



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0530/Pdt.G/2015/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Perpustakaan, pekerjaan Sopir angkot, bertempat tinggal di Jalan Keswari NO.41 RT.007 RW.003, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0530/Pdt.G/2015/PA.AGM, tanggal 20 Oktober 2015, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Juli 2003, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 145/17A/II/2003, tanggal 11 Juli



2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Medan Jaya selama seminggu, setelah itu pindah ke Kota Bengkulu dengan menempati rumah orang tua di Komplek Perumnas Medan Baru, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **Fellysha Fernanda**, lahir tanggal 12 Januari 2004, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2006, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Batjwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut 4^^J^di^, ena^ka^ masalah sepele seperti apabila anak Penggugat dan Tergugat ^rixfnangis Tergugat marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat ju^b pernah menampar muka Penggugat sampai berdarah dan Tergugat ^l^juga Pernah menendang punggung Penggugat, setelah itu Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang ke rumah oarang taua Penggugat di Desa Pulau Payung , karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan prilaku Tergugat;

5. Bahwa, Pada bulan Januari 2007, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya untuk menjadi lebih baik, akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah oarang tuanyadi Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Provinsi Bengkulu, sampai saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 7 tahun 10 bulan, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah atau sesuatu apapun untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;



6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. **Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

SUBSIDER

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya/;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara permohonan bantuan pemanggilan sidang yang dalam hal ini dilakukan oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 30 Nopember 2015 dan tanggal 23 Desember 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Nomor 145/17A/11/2003, tanggal 11 Juli 2003, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Aan Darwati Binti Kastan**, umur **45** tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Pulau Payung, Jivur[^] Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, telah memberikan keterangan di sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

vSaihya saksi mengenal Tergugat yang bernama **Benny Eko Fernando**.,

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2003, dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, setelah itu pindah ke Komplek Perumnas Medan Baru Kota Bengkulu sampai mereka berpisah dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga tahun 2006, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan sebab sepele seperti lambat mendiamkan anak yang sedang menangis dan juga Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat seperti

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2015/PA.AGM



menampar dan menendang Penggugat sampai membekas, dan akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, Penggugat pamit dengan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pulau Payung, dan peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2007, serta sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Asnatul Aini Binti Witri**, umur **45** tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

\ Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;

i Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama **Benny Eko Fernando.**,

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2003, dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, setelah itu pindah ke Komplek Perumnas Medan Baru Kota Bengkulu sampai mereka berpisah dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga tahun 2006, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan sebab sepele seperti lambat mendiamkan anak yang sedang menangis dan juga Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat seperti

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2015/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar dan menendang Penggugat sampai membekas, dan akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, Penggugat pamit dengan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pulau Payung, dan peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2007, serta sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan o^osesOatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan ^an^a^ti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

(i:|n);/Nbwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal Sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang -merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2015/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo. Pas al 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan terkadang hanya karena masalah sepele seperti apabila anak menangis Tergugat marah-marah kepada Penggugat, bahkan sudah pernah melakukan tidak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2007, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih

* 'imbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan ggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2015/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

(persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama

Aan Darwati Binti Kastan dan Asnatul Aini Binti **Witri**, telah memberi keterangan dibawah

sumpahnya masing-masing dipersidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang

yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang

demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian

keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu samalain. Maka berdasarkan hal

tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal

dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh

karenanya

• *j&k3i-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang pu'nyai nilai pembuktian;

menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat, mendengar

dangspng terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi para saksi "Hfrengetahui

langsung kalau kedua belah pihak yaitu Penggugat dengan ^-Tergugat sudah berpisah tempat

tinggal selama kurang lebih 7 bulan, maka kesaksian mereka mempunyai kekuatan dalil

pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan

dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan

fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga kini masih tetap sebagai suami isteri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan terkadang hanya karena masalah sepele seperti apabila anak menangis Tergugat marah-marah kepada Penggugat, bahkan sudah pernah melakukan tidak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2015/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama 9 tahun, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun -tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk rukun kembali;

JMbnirnbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk

p^ufudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir".

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2015/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambii suaiu kemanfaatan".

bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi *dan* patut

untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Merijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

dihitung sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Abdul Shomad** sebagai ketua majelis, **Sugito S, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Narusni, BA.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Drs. Abdul Shomad

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

Sugito S, S.H.

dto

Muhammad Hanafi, S.Ag

Panitera Pengganti

dto

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan penggugat	Rp. 300.000,- Rp. 190.000,-
4.	Biaya panggilan tergugat	Rp. 5.000,-
5.	Biaya redaksi	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah		: Rp. 581.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2015/PA.AGM